

## Kejari Diskusikan Penyelesaian Aset Negara



**KETAPANG** – Kejaksaan Negeri (Kejari) Ketapang menggelar focus group discussion (FGD) di Pendopo Bupati Ketapang, Rabu (8/11) pagi. Diskusi tersebut memfokuskan tentang penyelesaian aset negara terpadu. Kali ini, penyelesaian aset difokuskan pada aset negara yang berada di bawah Dinas Pendidikan Ketapang.

Kajari Joko Yuhono mengatakan, permasalahan aset ini tidak hanya terjadi di Ketapang, namun hampir di seluruh daerah di Indonesia. Namun, jika masalah tersebut dibiarkan begitu saja, sangat besar dimungkinkan dia, pemerintah harus mengeluarkan uang yang cukup banyak untuk melakukan ganti rugi di kemudian hari.

"Ini sudah menjadi kultur kita, karena sudah tertanam dalam pikiran kita, sudah deh tak usah diurus. Nah, sekarang baru muncul masalah, karena masyarakat mulai pintar. Masyarakat yang merasa memiliki aset akan menggugat. Kalau menang saya dapat duit. Itu yang dipikirkan masyarakat," kata Joko, kemarin (8/11).

Oleh karena itu, sebelum hal itu banyak terjadi di Ketapang, ia mengajak kepada seluruh pihak untuk bekerjasama menyelesaikan masalah aset ini. "Aset ini adalah milik negara. Kejaksaan juga bagian dari negara. Makanya untuk menata aset ini adalah tanggung jawab semua. Penyelesaiannya tidak bisa parsial. Jika tidak terdata, akan menyulitkan kemudian hari," jelasnya.

Menurut Joko, selama ini kesadaran untuk mendata dan melegalkan aset milik negara masih rendah. Selain karena kesadaran, anggaran yang disiapkan untuk menata dan melegalkan aset ini, diakui dia, juga terbilang minim. Padahal, jika hal tersebut dibiarkan begitu saja, diingatkan dia, akan lebih banyak lagi uang negara yang dikeluarkan untuk ganti rugi di kemudian hari.

### Sumber Berita :

1. <http://www.pontianakpost.co.id/kejari-diskusikan-penyelesaian-aset-negara>
2. <http://pontianak.tribunnews.com/2017/11/08/gelar-fgd-kejari-bahas-aset-di-dinas-pendidikan-ketapang>

**Catatan Berita :**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Menurut pasal 1 angka 16 barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Dalam pasal 1 angka 49 yang dimaksud dengan dokumen kepemilikan adalah dokumen sah yang merupakan bukti kepemilikan atas barang milik daerah. Sesuai dengan Pasal 49, Dokumen kepemilikan untuk tanah berupa sertifikat, namun jika tidak ada dapat digantikan dengan akta jual beli, girik, letter C, Surat pernyataan pelepasan hak atas tanah, surat keterangan lurah atau kepala desa, berita acara penerimaan terkait perolehan barang atau dokumen lain yang setara dengan bukti kepemilikan.

Untuk bukti kepemilikan atas aset negara berupa bangunan diatur dalam pasal 50 ayat (2) apabila barang milik daerah berupa bangunan belum memiliki IMB, dapat diganti dengan surat pernyataan dari pengguna barang yang menyatakan bahwa bangunan tersebut digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD. Namun sesuai dengan pasal 50 ayat (6), barang milik daerah yang belum memiliki dokumen kepemilikan tetap harus menyelesaikan pengurusan dokumen kepemilikan meskipun telah ditetapkan status penggunaan barang milik daerah.